

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
0318292419

dpuair.jatimprov.go.id

Izin Pemakaian Tanah Pengairan

No. SK :

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR

Persyaratan

1. Peta Situasi dan lokasi sketsa gambar detail lokasi yang dimohon (Bagi Badan atau Perorangan)
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) (Bagi Badan atau Perorangan)
3. Salinan akta pendirian dan salinan izin usaha untuk Badan hukum/perusahaan (Bagi Badan)
4. Bukti lunas pembayaran retribusi perizinan untuk izin perpanjangan (Bagi Badan atau Perorangan)
5. Foto Copy izin lama bagi yang perpanjangan (Bagi Badan atau Perorangan)
6. Surat Rekomendasi dari UPT PSDA setempat (Bagi Badan atau Perorangan)
7. Surat rekomendasi dari Bappeda Provinsi Jawa Timur terkait Kawasan yang berada pada Pengendalian Ketat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon yang akan memanfaatkan tanah pengairan wajib mengajukan Surat permohonan izin pemakaian tanah pengairan kepada Administrator DPMPSTSP Provinsi Jawa Timur atau UPT PSDA dengan persyaratan berkas lengkap dan/atau rekomendasi teknis dari Dinas dan Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TIMUR



Jl. Gayung Kebonsari No.169, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235
0318292419

dpuair.jatimprov.go.id

11 Hari kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
PROVINSI JAWA TIMUR
Penyelesaian Surat Izin Pemakaian Tanah sampai izin terbit dari DPMPTSP Provinsi Jawa Timur atau UPT PSDA terhitung dengan waktu 11 (sebelas) hari kerja.

Pelaksanaan ketentuan perhitungan hari adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan berkas lengkap dihitung 1 (satu) hari kerja sebelum pukul 12.00 WIB siang setelah jam tersebut terhitung hari berikutnya.
2. Untuk Surat Rekomendasi Teknis atau Surat Pertimbangan dari Instansi terkait merupakan lampiran persyaratan izin yang harus dipenuhi oleh pemohon.
3. Pendelegasian wewenang untuk kelancaran proses perizinan dalam hal penandatanganan surat-surat akan segera dilaksanakan sebagaimana mestinya pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Walikota

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Pelayanan 0 atau tidak ada biaya sedangkan Biaya Retribusi diatur dalam Perda Jatim No 13 Tahun 2019 Tentang Retribusi Daerah

Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Tanah Pengairan

Pengaduan Layanan

Pemohon yang akan memanfaatkan tanah pengairan wajib mengajukan Surat permohonan izin pemakaian tanah pengairan kepada Administrator DPMPTSP Prov Jatim atau UPT PSDA dengan persyaratan berkas lengkap dan/atau rekomendasi teknis dari Dinas dan Instansi terkait